



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

RICHARD ANDRY HARISSON Agama Islam, lahir di Manado, tanggal 16 Februari 1964, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Reseden Alauddin Mas No.L.1 ,No 12 Kota Makassar, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Idham Jaya Gaffar, S.H., M. Yasser Yunus, S.H., Andi Agus Salim, S.H., Arief Ashari Amir, S.H., dan Tri Ariadi Rahmat, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat, Pengurus dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar serta Pengurus dan Anggota Organisasi Bantuan Hukum pada lembaga Missi Reclassifying Republik Indonesia Badan Peserta Hukum untuk negara dan Masyarakat (LMRR-RI.BPH.NMS) Komda Makassar yang beralamat dan berkantor di Jl. Pengayoman, Ruko Mirah 2,Lt 2 No.25 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 558/Pid /2020/KB, PERADI tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRA PERADILAN ;**

M E L A W A N

Halaman 1 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIPTA RESKRIPSI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16. Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRA PERADILAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Desember 2020 dibawah Register Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*, sehingga upaya Praperadilan dapat menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 2 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut sebagai "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (*hukum progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang

Halaman 3 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- f. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- g. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi sehingga semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Halaman 4 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



II. TENTANG ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

BAHWA PENETAPAN PEMOHON SELAKU TERDANGKA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN CACAT ADMINISTRASI.

Bahwa dalam Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B/867/XI/RES.1.9/2020/ Direskrimum. Perihal : Pemberitahuan penetapan Tersangka an: RICHARD ANDRY HARRISON, tanggal 27 November 2020. Yang mana tembusannya juga ditujukan kepada Pemohon, dimana di sebutkan ;

Rujukan :

- a. "... Dst" ;
 - b. "... Dst" ;
 - c. Laporan Polisi; No. LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT, tanggal 26 September 2020. an. Pelapor ARIF P. SATRIONO
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. SP SIDIK / 240 / II / Res. 1.9/2020 / Direskrimum, tanggal 17 Februari 2020.
 - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor A.3/33/II/RES.1.9./2020/Direskrimum, tanggal 19 Februari 2020.
 - f. Surat Penetapan Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : S.Tap/ XI/RES,1.9./2020/Direskrimum, tanggal ... November 2020.
1. Bahwa Laporan Polisi No. LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT, tertanggal 26 September 2020. An: Pelapor ARIF P. SATRIONO yang menjadi rujukan dikeluarkan Surat Penetapan Pemohon selaku tersangka *aquo* mengandung Cacat Formil dan Cacat Administrasi disebabkan tanggalnya lebih muda dibanding dengan:
- Surat Perintah Penyidikan No. SP SIDIK / 240 / II / Res. 1.9/2020 / Direskrimum, tanggal 17 Februari 2020, dan :
 - Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor A.3/33/II/RES.1.9./2020/ Direskrimum, tanggal 19 Februari 2020.

Bahwa dengan demikian apabila diperhatikan dan mencermati waktu dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Termohon yang terbit terlebih dahulu dari pada Laporan Polisi *a quo* sangatlah tidak berdasar menurut hukum dan jelas-jelas bertentangan dengan Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana kesemuanya mengatur tata urutan tahapan penanganan perkara pidana;

2. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor: S.Tap/.../XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal ... November 2020 yang juga menjadi rujukan Surat Penetapan Pemohon selaku tersangka mengandung cacat formil dan cacat administrasi oleh karena tidak dicantumkan tanggal penerbitannya (kosong) ;
3. Bahwa Surat Penetapan Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : S.Tap/.../XI/RES1.9./2020/Ditreskrimum, tanggal ... November 2020 tidak memenuhi syarat minimal alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Dimana yang dijadikan alat bukti oleh penyidik hanyalah sebuah surat Konfirmasi Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 juli 1978 yang dibuat oleh Notaris Sri Hartini Wijaya, SH;

Bahwa syarat mutlak untuk menetapkan seseorang telah melakukan tindak pidana pemalsuan adalah : adanya pembanding dari surat yang dinyatakan palsu tersebut, atau telah ada hasil uji forensik atas surat yang dinyatakan palsu. Dengan demikian sampai saat ini tidak cukup bukti pada penyidik yang mendasari ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka.

4. Bahwa perbuatan yang diduga merupakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang terjadi pada tahun 1978 (vide : Akta Jual beli No. 147/ASJB/1978) bwerarti telah terjadi pada 42 tahun hyang lalu. Dengan demikian Laporan Polisi yang diajukan oleh Arief P. Satriono telah lampau waktu (daluwarsa / *verjaaring*). Sebagaimana yang diatur Pasal 78 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. *Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
2. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
3. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
4. *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*

Halaman 6 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis mengugurkan kewenangan untuk memproses hukum terhadap pelaku, maka dengan demikian berdasarkan pasal 78 KUHP penyidik kepolisian tidak dapat lagi melakukan proses hukum terhadap Laporan Pidana tersebut.

5. Bahwa selanjutnya antara Pelapor (i.c. Arif P. Satriono) dan Penyidik Polda Sulawesi Selatan sama-sama telah mengetahui dan telah diperlihatkan adanya perkara Perdata Antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Termohon dalam Perkara No. 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, Jo. Perkara No. 371/PDT/2017/PT.MKS, Jo. Perkara No. 2301 K/Pdt.2018, yang mana telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 16 EKS/2019/PN.Mks, Jo. 236/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 September 2019. Yang mana saat ini perkara *a quo* sementara dalam tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 951 PK/PDT/2020.

Bahwa selain selain mengandung cacat formil karena tidak dicantumkan tanggalnya Surat penetapan Pemohon selaku Tersangka juga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Bahwa dengan demikian semestinya didalam gelar perkara diputuskan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena masih dalam tahap pemeriksaan persidangan dalam perkara perdata.

III. KONSEKUENSI HUKUM SURAT YANG CACAT FORMIL DAN CACAT ADMINISTRASI

Bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Halaman 7 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Apabila sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

Berdasarkan hal-halo tersebut diatas mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melalui mekanisme yang tidak berdasar hukum, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon adalah dinyatakan merupakan suatu Keputusan yang tidak sah, mengikat dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Maka dengan demikian, berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan / atau Menggunakan Akta Otentik Palsu dan / atau Pemalsuan Surat dan / atau menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 Ayat (1) dan (2) dan / atau Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan

Halaman 8 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan selaku Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, dan Termohon datang Kuasa Hukumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan tetap pada permohonan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon didepan persidangan telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 5 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut :

Sebelum kami membacakan Jawaban Pokok Perkara Permohonan Praperadilan izinkan kami menyampaikan Eksepsi :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di Pengadilan Negeri Makassar, Perkara Nomor: 27 / Pid.Pra / 2020 / Pn Mks terhadap Termohon DIR RESKRIMUM POLDA SULSEL adalah CACAT FORMIL karena Pemohon Praperadilan sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas keberadaanya. Hal ini dibuktikan Tindakan Termohon yang telah melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebagai Tersangka yaitu Pemanggilan Pertama pada tanggal 27 November 2020 sesuai Surat

Halaman 9 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum dan Pemanggilan

Kedua pada tanggal 07 Desember 2020 sesuai Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, namun Pemohon juga tidak mempunyai itikad baik untuk datang memenuhi panggilan Termohon, bahkan Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020, dan juga surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 namun Pemohon sudah diketahui keberadaannya (alamat domisilinya) dengan jelas;

2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi Panggilan Termohon sehingga Termohon berusaha untuk melakukan pencarian terhadap diri Pemohon, namun tidak juga ditemukan keberadaannya selanjutnya Termohon Membuat Berita Acara Penangkapan yang isinya "Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.35 wita, telah mendatangi penghuni rumah an. Dra. ASTATY sesuai dengan alamat Pemohon di Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 Jl. Sultan Alauddin, RT/RW 03/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel, dan setelah dilakukan pencarian bahwa "*Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan*" Rumah dimaksud hanya dikontrak oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON, dan telah ditinggalkan sekitar tahun 2018 dan Rumah dimaksud telah dijual oleh pemilik rumah an. FENDY KUNADI kepada ANDI RUSDIN (keluarga Dra. ASTATY) sejak bulan Juli 2020;
3. Bahwa karena Termohon sudah berupaya secara maksimal melakukan pencarian terhadap diri Pemohon namun juga tidak ditemukan, selanjutnya Termohon memasukkan status Pemohon dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah disampaikan ke Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolrestabes Makassar dan para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;
4. Bahwa sampai dengan agenda Pembukaan persidangan, dibuka oleh hakim Praperadilan pada hari ini, Pemohon tidak pernah mempunyai itikad baik untuk menghadiri Panggilan Termohon yang mana Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya (Pemohon sudah berstatus DPO) sehingga terkesan Pemohon menghalang-halangi proses penegakkan hukum yang sementara dilakukan Tahap Penyidikan oleh Pihak Termohon, maka terhadap perkara Pemohon Praperadilan, saat ini statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang "LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI PEMOHON YANG MELARIKAN DIRI DAN /ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR

Halaman 10 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), yang substansi petunjuknya adalah sebagai berikut :

- Dalam hal Pemohon melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
- Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
- Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Bahwa SEMA ini dikeluarkan dengan melihat pada praktik praperadilan saat ini ada kecendrungan permohonan praperadilan diajukan oleh Pemohon dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), namun keadaan demikian belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan dalam hal ini terhadap Pemohon dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka pada tanggal 23 Maret 2018 telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Pemohon Yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa mendasari Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tersebut maka sudah sepatutnya amar putusan permohonan Praperadilan RICHARD ANDRY HARRISON yang teregister di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara : 27 / Pid.Pra / 2020 / Pn Mks menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Dapat Diterima karena Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya atau berstatus DPO.

Selanjutnya pada kesempatan ini juga perkenankan kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut:

-----M E N O L A K-----

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan

Halaman 11 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Dir Reskrimum Polda Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor:27/Pid.Pra/2020/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyidikan Termohon Praperadilan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS KEJADIAN PERKARA.

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon Praperadilan Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Perkara No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, oleh Tergugat Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m² dengan batas-batas:
 1. Batas Timur berbatasan dengan tanah Hendrik Wirawan;
 2. Batas Selatan berbatasan dengan tanah Sumarto Wijaya;
 3. Batas Barat berbatasan dengan Jl. Hasanuddin;
 4. Batas Utara berbatasan dengan Jl. Usman Jafar
- b. Bahwa dalam gugatannya, Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON mengajukan salah satu bukti surat berupa foto copy Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 tercatat dibuat di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH sesuai asli (P-1)
- c. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016, Gugatan Pemohon (Penggugat) Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON terhadap Pelapor (Tergugat) Departemen Keuangan RI telah diucapkan dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah dan bangunan Tergugat (Departemen Keuangan RI), lokasi tanah sebagian Ex Eigendom Verponding No. 1021 milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON)

Halaman 12 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa yang menjadi tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut berlokasi Desa: Baru, Kecamatan/Wilayah : Ujung Pandang, Daerah Tingkat II / Wilayah Ujung Pandang, Daerah Tingkat I/Wilayah : Sulawesi Selatan seluas 785 m², sesuai Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978; yang selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Objek Sengketa yang diakui tergugat (Departemen Keuangan RI) adalah milik Penggugat (RICHARD ANDRY HARRISON) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 147 tertanggal 17 Juli 1978
- d. Bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan No. 236/Pdt.G/2015/PN Mks, tanggal 12 Mei 2016, yaitu dari bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH, bahwa dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi Jual Beli atas sebidang tanah bekas Verponding 1021 No. 59/1912, luas tanah 785 m² yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang, wilayah Ujung Pandang Sulawesi Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut:
1. Sebelah Utara : Jl. Usman Jafar;
 2. Sebelah Timur: Hendrik Wirawan;
 3. Sebelah Selatan : Sumarto Wijaya;
 4. Sebelah Barat : Jl. Sultan Hasanuddin
- e. Bahwa pada tanggal 07 September 2016, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan banding dan pihak Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Nopember 2016, dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2017 putusan No. 371/PDT/2017/PT. MKS diucapkan dengan amar putusan yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 12 Mei 2016.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, pihak pelapor (Departemen Keuangan RI) mengajukan Kasasi dan pihak Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON juga mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, dan selanjutnya tanggal 8 Oktober 2018 putusan No. 2301 K/Pdt/2018 diucapkan dengan amar putusan yaitu Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Departemen Keuangan RI.
- g. Bahwa ternyata Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang digunakan oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti Surat untuk

Halaman 13 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kemenkeu RI) Perkara No. 236/Pdt.G/2015/PN

Mks di Pengadilan Makassar (bukti P-1) diduga palsu oleh karena :

1. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak terdaftar / tercatat dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SISTKE LIMOWA, S.H.)
2. Dalam Buku Reportorium PPAT saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) terdapat Nomor AJB 147 pada tahun 1978, namun berbeda dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh Pemohon Sdr. RICHAR ANDRY HARRISON dan yang tercatat pada buku Reportorium adalah Nomor 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 berbeda subjek, objek dan tidak terdapat pihak yang bernama Hidman Iskandar sebagai Penjual dan Richard Andry Harrison sebagai Pembeli.
3. Bahwa saksi (SITSKE LIMOWA, S.H.) tidak kenal dengan akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut dan tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 tersebut, dan SITSKE LIMOWA, S.H. selaku PPAT tidak pernah membuat akta jual beli (AJB) terkait tanah bekas Verponding karena tanah Verponding adalah tanah yang telah gugur haknya menjadi tanah Negara sejak tahun 1965.
4. Bahwa batas sebelah timur sebagaimana tercatat dalam akta jual beli (AJB) Nomor : 147 / AJB / 1978, tanggal 17 Juli 1978 yang digunakan oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON adalah berbatasan dengan: HENDRIK WIRAWAN sedangkan HENDRIK WIRAWAN baru membeli objek tanah yang berbatasan dengan objek tanah tersebut pada tahun 1998 bukan tahun 1978, yang artinya pada tahun 1978 batas sebelah timur objek tersebut bukanlah HENDRIK WIRAWAN.
5. Bahwa terdapat Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang intinya bahwa Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tanggal 17 Juli 1978 tidak pernah dibuat oleh SISTKE LIMOWA, S.H.
6. Bahwa berdasarkan kartu identitas Pemohon Praperadilan (KTP) Nomor (ada di Gugatan Perdata) tercantum bahwa Pemohon lahir pada tanggal.....,sehingga pada tahun1978 (Tahun Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978) Pemohon masih

Halaman 14 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berumur 914 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan
perbuatan hukum pada waktu itu (1978)

- h. Bahwa adapun alas hak pihak pelapor (Kemenkeu RI) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan yaitu SHGB No. 477/Baru, dengan SU No. 239, luas 719 m² dengan nama pemegang hak KOPERASI KARYAWAN NUSA MITRA UTAMA;
- i. Bahwa dengan digunakannya Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978, tertanggal 17 Juli 1978 di hadapan PPAT Sitske Limowa, SH yang diduga palsu oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON sebagai bukti surat dalam gugatan perdata di PN Makassar, sehingga pelapor (Kemenkeu RI) mengalami kerugian berupa hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 Makassar, Ujung Pandang Sulawesi Selatan seluas 785 m² dengan nilai materiil sebesar ±Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.

1. Bahwa berawal ketika Sdr. ARIF. P. SATRIONO selaku kuasa Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi yang dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan melaporkan Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulsel dalam perkara dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau menggunakan akta autentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu dan/atau pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 Subs Pasal 263 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019;
2. Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan melaksanakan Tahap Penyelidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan:
 - a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1226/X/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 15 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

SP.Lidik/1228.a/XII/RES.1.9./2019/Ditreskrimum Tanggal 23
Desember 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/
1227.a/X/RES.1.24./2019/Ditreskrim, Tanggal 23 Desember 2019.

3. Bahwa dalam proses penyelidikan, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor termasuk mengundang Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, namun Pemohon tidak hadir, dan hal ini telah dituangkan dalam Laporan hasil penyelidikan tertanggal 10 Februari 2020;
4. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Termohon Praperadilan melaksanakan Gelar Perkara Biasa untuk menentukan tindak pidana atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT tanggal, 26 September 2019 telah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pemalsuan akta otentik dan/atau tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan/atau pemalsuan surat;
5. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 17 Februari 2020;
6. Bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 dan telah mengirim ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Tembusan kepada Pelapor dan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;
7. Bahwa selanjutnya Termohon Melakukan Pemanggilan kepada Para Saksi, Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Ex Notaris/PPAT SITSKE LIMOWA dan Pemohon untuk melakukan

Halaman 16 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemeriksaan dalam Bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan Saksi)

sebagai berikut:

- a. Saksi Pelapor Sdr. ARIF P SATRIONO
 - b. Saksi Sdr. MOKHAMMAD IRFI NAOFAL (Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara II C Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI)
 - c. Saksi Sdr. SOEPARJANTO (Kasi Kekayaan Negara IV B)
 - d. Saksi Sdr. YUNIARTI, (Kasi PKN III Kanwil Djkn Sulsel, Tenggara & Barat)
 - e. Saksi Sdr. ASIH LESTARI (Kasi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan BPN Makassar)
 - f. Saksi Sdr. SITSKE LIMOWA, S.H. (PPAT Tahun 1966 s/d 2001)
 - g. H. ANDI BAKTI DJUFRI, SH, MH (KA Kantor ATR/BPN Kota Makassar)
 - h. Saksi Sdr. SUJARWO (Lurah Baru)
 - i. Saksi Sdr. ANDI ZULKIFLY (Camat Ujung Pandang)
 - j. Saksi Sdr. HJ. MAGDALENA DE MUNNIK alias HJ. INTAN (Pihak Ketiga Yang pernah Menguasai Objek)
 - k. Saksi Sdr. ANASTA TRIUBAYA SAKSI, SE (Kabid Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan Disdukcapil Makassar)
 - l. Saksi Sdr. LENNY SORAYA LEANG (Korban Dalam Perkara Lain)
 - n. Saksi Sdr. IR. H. SUKARDI (Korban dalam perkara lain)
 - m. Saksi Sdr. HENDRIK WIRAWAN (Tetangga Batas Lokasi)
 - o. Saksi Sdr. ANDRIYANTO ADNAN (KA UPTD PBB)
 - p. Saksi Sdr. DRS. RIDWAN ISKANDAR (Pihak yang diduga disebut sebagai Penjual)
 - q. Saksi Sdr. Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON;
8. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Nomor: A. 801/177/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yg di Tujukan Kepada Ketua PN Mks, kemudian memperoleh Penetapan Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020 dari Pengadilan Makassar;
9. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020 dan Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai dengan Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020 dan Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020 Serta Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020;

Halaman 17 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa oleh karena dalam keterangannya tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu) telah diterbitkan Surat Termohon Nomor: A. 801/71/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yang di Tujukan Kepada Ketua PN Mks, dan telah memperoleh Penetapan Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Maret 2020 sehingga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020 terhadap Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 (AJB yang diduga palsu);

11. Bawa oleh karena dalam keterangannya tertanggal 27 Februari 2020 yang dituangkan dalam BAP Saksi bahwa Pemohon menerangkan Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 yang dibuat oleh PPAT Sitske Limowa sudah hilang, Termohon melakukan upaya berupa menerbitkan Surat Nomor: A. 701/106/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan yang di Tujukan Kepada Ketua PN Mks dan telah memperoleh surat Penetapan Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 17 Maret 2020 dan setelah itu Termohon menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: A.7/09/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020;
12. Pada tanggal 05 Juni 2020, ketika Termohon mengambil keterangan saksi IR. H. SUKARDI, HS (korban dalam perkara lain) dalam bentuk BAP Saksi, menerangkan bahwa Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978 pernah diperlihatkan oleh Notaris Taufiq Arifin di kantornya Jl. Kancil Utara Makassar pada bulan Juni 2016, sehingga dengan adanya keterangan tersebut Termohon melakukan upaya pencarian AJB tersebut kepada Notaris Taufiq Arifin, SH namun ternyata Notaris Taufiq Arifin, SH, telah menyerahkan fisik AJB yang diduga palsu kepada Pemohon sesaat setelah dihubungi oleh Termohon sesuai dengan tanda terima yang dibuat oleh Taufiq Arifin, SH.
13. Selanjutnya Termohon melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020, namun Pemohon tidak pernah hadir, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara, maka selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara Biasa untuk menetapkan tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan

Halaman 18 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa sebelum mengalihkan status saksi menjadi tersangka terhadap sdr. RICHARD ANDRY HARRISON agar terlebih dahulu melakukan Upaya Maksimal untuk memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H.;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 Termohon melakukan Pengeledahan rumah yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 RT 3/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel dan pengeledahan rumah yang terletak di Kompleks Diagra Residence Blok C No. 5 RT/RW 002/001, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Prov. Sulsel untuk mencari memunculkan barang bukti yang diduga palsu tersebut yaitu Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H. namun tidak ditemukan.
15. Bahwa kemudian Termohon juga melakukan Pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan konfrontir antara Pemohon dengan EX. PPAT Sdr. SISTKE LIMOWA, Drs. Ridwan Iskandar (Tercatat pihak Penjual dalam Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978 tertanggal 17 Juli 1978) dan Sdr. H. SUKARDI pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 30 September 2020, namun hanya Pemohon yang tidak hadir.
16. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2020 Termohon melakukan Gelar Perkara untuk menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan hasil gelar perkara tersebut dengan kesimpulan bahwa proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / SPKT, tanggal 26 September 2019, telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP terjadinya tindak pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menggunakan Akta Autentik subs tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu, sehingga status saksi RICHARD ANDRY HARRISON ditingkatkan menjadi tersangka;
17. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/117/XI/2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 yang

Halaman 19 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menerbitkan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/867/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pemohon a.n. RICAR ANDY HARRISON yang di Tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yg telah di Tembuskan kepada Pelapor dan Pemohon sesuai dengan Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penetapan Pemohon a.n. RICAR ANDY HARRISON;

18. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan sebagai tersangka kepada Pemohon sesuai:
 - a. Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICAR ANDY HARRISON
 - b. Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICAR ANDY HARRISON;
 - c. Surat Perintah Membawa Pemohon Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICAR ANDY HARRISON
19. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi surat panggilan dimaksud tanpa alasan yang patut, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 serta membuat Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni rumah Dra. Astaty dan annisa apriliya putri dengan alasan Bahwa Sdr. RICAR ANDY HARRISON tidak ditemukan, rumah ini hanya dikontrak, rumah telah dijual oleh pemilik rumah an. Fendi kunadi kpd andi rusdi;
20. Bahwa kemudian Termohon menyurat ketua Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.801/326/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan barang bukti kemudian menerbitkan pula Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/325/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020;
21. Bahwa kemudian Termohon juga menyurat kepada PPAT SRI HARTINI WIDJAJA, S.H (Pemegang Protokol PPAT SITSKE LIMOWA, S.H.) sesuai Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/924/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020

Halaman 20 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Dokumen sehingga memperoleh Surat Pernyataan SRI HARTINI WIDJAJA, S.H dan kemudian membuat Berita acara penyitaan tanggal 23 Desember 2020 dari SRI HARTINI WIDJAJA, S.H kepada pihak Termohon;

22. Bahwa selanjutnya sesuai surat Termohon Nomor: B/3972/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B/924/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;
23. Bahwa kemudian Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya oleh Termohon sehingga Termohon menerbitkan Daftra Pencarian Orang Nomor: DPO/ 35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

III. TANGGAPAN/ BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN,

Kami akan menanggapi alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 1 halaman 6 adalah tidak benar bahwa Penetapan Pemohon selaku Tersangka mengandung Cacat Formil dan Cacat Administrasi disebabkan tanggalnya lebih muda, oleh karena berdasarkan Registrasi pada buku Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tercatat dengan jelas bahwa:
 - a. Laporan Polisi Nomor : LPB/346/IX/2019/SPKT, tanggal 26 September 2019;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020.

Halaman 21 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara nyata Laporan Polisi Nomor : LPB/346/IX/2019/SPKT, tanggal 26 September 2019 lebih dahulu dari pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020;

2. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 2 halaman 6 dan 7 adalah tidak benar oleh karena Surat Penetapan Nomor: 117/XI/2020/Ditreskrimum Tanggal 27 November 2020 tentang Peralihan Status telah tercatat pada buku Register Administrasi Penyidikan sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
3. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 3 halaman 7 adalah tidak benar karena Termohon telah mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menggunakan Akta Autentik yang diduga palsu dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu berupa:

- a. Melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- b. Melakukan Penyitaan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan.

Adapun ketidakbenaran / palsunya Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh Pemohon dibuktikan dengan adanya keterangan saksi mantan PPAT SITSKE LIMOWA, SH (PPAT yang ditunjuk oleh AJB yang diduga palsu), keterangan saksi tetangga batas saksi HENDRIK WIRAWAN, saksi Drs. RIDWAN ISKANDAR (yang diduga nama penjual yang ditunjuk dalam AJB) dan saksi dari pihak kantor Pertanahan (BPN) Kota Makassar serta saksi-saksi lainnya serta adanya bukti pembanding berupa Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH yang disita dari pemegang protokol PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH, serta adanya Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang telah disita dari pemegang protokol PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH.

Berdasarkan hal tersebut Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh

Halaman 22 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dihadapkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH terjadi perbedaan. Maka sesuai dengan Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH maka yang tercatat pada buku repertorium tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH bukan Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh Pemohon.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dengan bukti surat berupa Foto copy Legalisir Buku Repertorium PPAT Sitske Limowa, SH didukung dengan Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH terlihat nyata bahwa adanya ketidakbenaran / kepalsuan dari Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H yang digunakan oleh Pemohon, dikaitkan dengan definisi membuat surat palsu menurut R SOESILO dalam bukunya KUHP terbitan Politeia tahun 1995 pada halaman 195 yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat sura demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar.

4. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 4 halaman 7 adalah tidak benar, oleh karena Pemohon tidak mencermati Pasal 79 Ayat 1 KUHP yang berbunyi "Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dal hal-hal berikut: Ayat 1 berbunyi "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan";

Sehingga penghitungan masa daluarsa terhadap tindak pidana yang berkaitan Pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) No. 147/AJB/1978 yang tercatat dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, S.H dihitung sejak dimajukan sebagai bukti surat sebagaimana daftar bukti tertulis penggugat tanggal 7 Januari 2016 yang diterima oleh pelapor.

5. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 5 halaman 8 yang menerangkan bahwa selain mengandung cacat formil karena tidak dicantumkan tanggalnya surat penetapan selaku Pemohon selaku tersangka, juga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dalam Pasal 1 Perma No. 1 tahun 1956 adalah pernyataan yang tidak cermat karena surat Penetapan selaku Pemohon Tersangka tidak benar mengandung cacat formil

Halaman 23 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alasan yang telah kami uraikan pada point sebelumnya, dan dalil Pemohon terhadap Perma No. 1 tahun 1956, seharusnya Pemohon mencermati secara utuh Perma Nomor 1 tahun 1956 khususnya pada Pasal 3 *"Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi"*.

Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik dan/atau Menggunakan Akta Autentik Palsu dan/atau Pemalsuan Surat dan/atau Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1), (2) KUHPidana dan/atau Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana yang dipersangkakan kepada Pemohon Praperadilan sangat tidak relevan jika harus dipertanggunghkan dengan alasan adanya perkara perdata karena pembuktian hukum perdata dengan hukum pidana sangat berbeda yang mana pembuktian hukum perdata mengacu pada kebenaran formil sedangkan hukum pidana mengacu pada kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga pembuktian unsur Pasal 264 ayat (1), (2) KUHPidana dan/atau Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana adalah palsu atau tidaknya bukti surat (Akta Jual Beli Nomor : 147 / IV / 1978, tanggal 26 April 1978 yang dibuat oleh PPAT SITSKE LIMOWA, SH) yang digunakan oleh Pemohon untuk menggugat Kementerian Keuangan (Pelapor).

Bahwa selanjutnya tidak ada surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang melarang penyidik Polri menangani laporan dari masyarakat tentang dugaan kasus pidana jika tuntutan atas kasus tersebut sedang diperiksa di Pengadilan, dengan demikian bahwa Peraturan Mahkamah agung RI No. 1 tahun 1956 hanya berlaku untuk Internal pengadilan dan para hakim, sehingga tidakkan Termohon atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 346 / IX / 2019 / spkt. tanggal, 26 september 2019 sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Konsekuensi hukum surat yang cacat formil dan cacat administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan aspek hukum Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 24 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung yang kami hormati dan kami muliakan.

IV. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN I SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 1 angka 14 dan/atau dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat Bukti yang Sah, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelesaian Perkara termasuk Penyidikan dan Penetapan Pemohon, yang harus dilakukan secara Profesional, Proporsional dan Transparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang;
3. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvalijke Verklaard*) sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO);
2. Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Pemohon (Pemohon Praperadilan) sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa segala tindakan Termohon adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Halaman 25 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim yang sudah yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa hukum Termohon tersebut di atas, Kuasa Pemohon tetap pada permohonan yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Print Out Via Whatsapp Surat Penetapan sebagai Tersangka atas nama Richard Andry Harryson, yang dikirm dari handphone Penyidik ke handphone Pemohon tertanggal 27 November 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Surat Panggilan Kedua No. SP / 1350a / XII / Res.1.9 / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 7 Desember 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 12 Mei 2016, yang diberi tanda P-3;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 371/PDT/2017/PT.Mks, tanggal 5 Desember 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Putusan Kasasi No. 2301 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Berita Acara Eksekusi No. 16 EKS/2019/PN.Mks, Jo. No. 236/Pdt.G/2015/PN.Mks, yang diberi tanda P-6;
7. Laporan Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKH / 399 / IX / 2019 / Restabes Mks / Sektor UP, tanggal 20 September 2019, yang diberi tanda P-7;
8. Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 20.951 / 951 PK / PDT / 2020, yang diberi tanda P-8;
9. Akta Jual Beli No. 147 / AJB / 1978, yang diberi tanda P-9;
10. Konfirmasi Akta Jual beli Nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 yang dibuat dihadapan Notaris Sitske Limowa, S.H., yang diberi tanda P-10;
11. Permohonan Informasi Riwayat Tanah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuuusin No. 7 (Kelurahan Baru) Kota Makassar, yang diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan kecuali bukti surat tertanda P.6, P.10, P.11 adalah foto copy dari foto copy, bukti surat P.1 foto copy dari print out dan bukit surat P.3, P.4, P.5, P-6, P.8 foto copy dari salinan serta telah dibubuhi materai cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 26 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon

tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat bukti berupa :

1. Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LPB/346/IX/2019/SPKT, tanggal 26 September 2019 Tentang Dugaan Tindak Pidana pemalsuan akta autentik, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 subs pasal 263 KUHPidanayang dilaporkan oleh Sdr. ARIF. P. SATRIONO dengan Korban Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Terlapor Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON, yang diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 1226 / X / RES.1.9. / 2019 / Ditreskrimum Tanggal 24 Oktober 2019;
Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227/X/RES.1.9./2019/Ditreskrim, Tanggal 24 Oktober 2019;
Yang diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik / 1228.a / XII / RES.1.9. / 2019 / Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2019;
Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 1227.a / X / RES.1.9. / 2019 / Ditreskrimum, Tanggal 23 Desember 2019;
Yang diberi tanda T-3;
4. Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 10 Februari 2020, yang diberi tanda T-4;
5. Laporan Hasil Gelar Perkara Tahap penyelidikan tanggal, 12 Februari 2020, yang diberi tanda T-5;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK / 240 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020;
Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 241 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrim. Tanggal 17 Februari 2020;
Yang diberi tanda T-6;
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: A.3/33/II/ RES.1.9. / 2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020, yang diberi tanda T-7;
8. a. Surat Panggilan Nomor: SP/197/II/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Februari 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRI HARRISON
b. Surat Panggilan Nomor: SP/678/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 16 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRI HARRISON
c. Surat Panggilan Nomor: SP/678.a/VI/RES.1.9/2020/Ditreskrimum Tanggal 19 Juni 2020 Memanggil Sdr. RICHARD ANDRI HARRISON

Halaman 27 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A. 801 / 177 / VI / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan, yang diberi tanda T-9;
10. Penetapan Nomor: 1103/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Juni 2020, yang diberi tanda T-10;
11. Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/180/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Juni 2020, yang diberi tanda T-11;
12. a. Berita acara penyitaan tanggal 25 Juni 2020, disita dari pelapor
b. Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari pihak BPN
c. Berita acara penyitaan tanggal 01 Juli 2020, disita dari SRI HARTINI
WIDJAJA
Yang diberi tanda T-12;
13. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A. 801 / 71 / II / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan yg di Tujukan Kepada Ketua PN Mks, yang diberi tanda T-13;
14. Penetapan Nomor: 590/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 18 Maret 2020, yang diberi tanda T-14;
15. Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/101/III/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020, yang diberi tanda T-15;
16. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A. 701 / 106 / III / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Permintaan Ijin penggeledahan, yang diberi tanda T-16;
17. Penetapan Nomor: 237/Pen.Pid/2020/PN.Mks Tanggal 17 Maret 2020, yang diberi tanda T-17;
18. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: A.7 / 09 / III / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 31 Maret 2020, yang diberi tanda T-18;
19. Berita Acara Penggeledahan Rumah Tanggal 14 Oktober 2020 pukul 16.50 wita di Kompleks Residence Alauddin Mas, yang diberi tanda T-19;
20. Berita Acara Penggeledahan Rumah Tanggal 14 Oktober 2020 pukul 16.50 wita di Kompleks Diagra Mas, yang diberi tanda T-20;
21. Surat panggilan Nomor: SP/1126/IX/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 25 September 2020;
Surat panggilan Kedua Nomor: SP/1126.a/IX/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 30 September 2020;
Yang diberi tanda T-21;
22. Notulen Gelar Perkara Tanggal 26 Agustus 2020 pada tahap proses Penyidikan, yang diberi tanda T-22;

Halaman 28 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Laporan Gelar Perkara Tanggal 18 Nopember 2020 Peningkatan Status saksi ke Tersangka, yang diberi tanda T-23;
24. Surat Penetapan Nomor:S.Tap/117/XI/2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020, yang diberi tanda T-24;
25. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B / 867 / XI / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 Perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHAH ANDY HARRISON, yang diberi tanda T-25;
26. Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. RICHARD ANDY HARRISON, yang diberi tanda T-26;
27. Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 27 Nopember 2020 kepada Sdr. RICHAH ANDY HARRISON & Tanda Terima;
Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2020 kepada Sdr. RICHAH ANDY HARRISON & Tanda Terima;
Yang diberi tanda T-27;
28. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020 kepada Sdr. RICHAH ANDY HARRISON, yang diberi tanda T-28;
29. Surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020;
Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS / 1970 / XII / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020;
Yang diberi tanda T-29;
30. Berita acara penangkapan tanggal 20 Desember 2020 penghuni rumah Dra. Astaty dan annisa apriliya putri, yang diberi tanda T-30;
31. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: A.801 / 326 / XII / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan penyitaan barang bukti, yang diberi tanda T-31;
32. Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/325/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020, yang diberi tanda T-32;
33. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B / 924 / XII / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Penyitaan Dokumen ditujukan kepada PPAT SRI HARTINI WIDJAJA, S.H (Pemegang Protokol PPAT SITSKE LIMOWA, S.H.), yang diberi tanda T-33;
34. Surat Pernyataan SRI HARTINI WIDJAJA, S.H, yang diberi tanda T-34;
35. Berita acara penyitaan tanggal 23 Desember 2020 dari SRI HARTINI WIDJAJA, S.H kepada pihak termohon, yang diberi tanda T-35;

Halaman 29 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Fotokopi Akta Jual Beli No. 147 /AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 yang dikeluarkan PPAT SITSE LIMOWA, SH. Milik RICAR ANDRY HARRISON, yang diberi tanda T-36;
37. Surat Kapolda Sulsel Nomor: B/3972/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Jl. Tronojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang diberi tanda T-37;
38. Surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor: B / 924 / XII / RES.1.9. / 2020 / Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pengiriman Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditujukan kepada Kapolrestabes Makassar dan Para Kapolres Jajaran Polda Sulsel, yang diberi tanda T-38;
39. Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ 35/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 23 Desember 2020 terhadap Sdr. RICAR ANDRY HARRISON, yang diberi tanda T-39;
40. Surat gugatan penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 11 Agustus 2015, yang diberi tanda T-40;
41. Surat daftar bukti tertulis penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 07 Januari 2016, yang diberi tanda T-41;
42. Surat tambahan daftar bukti tertulis penggugat a.n. RICHARD ANDRY HARRISON tertanggal 14 Januari 2016, yang diberi tanda T-42;
43. Salinan Akta Penyerahan dan Pengalihan hak (Cessie) No. 57, tanggal 22 Februari 1999, yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, SH, yang diberi tanda T-43;
44. Akta Pemberian hak Tanggungan No. 11/DL/Kec-UPG-HT/UPG/11/1998, tanggal 13 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Dorcas Latanna, SH, yang diberi tanda T-44;
45. Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 004/K/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang diberi tanda T-45;
46. Surat PPAT an. SRI HARTINI WIDJAJA, SH Nomor : 145/K/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal : konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147 tanggal 17 Juli 1978, yang diberi tanda T-46;
47. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 425 / 8 – 73.71 /I/2018, tanggal 30 Januari 2018 perihal Permohonan informasi riwayat tanah yang terletak di Jl. Hasanuddin No. 7 (Kel. Baru) Kota Makassar, yang diberi tanda T-47;

Halaman 30 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : HP.03.02/946-73.71/IV/2019, tanggal 30 April 2019 perihal permintaan kronologi penerbitan SHGB No. 477/Kelurahan Baru tanggal 24 April 1997 beserta salinan dokumen warkah, yang diberi tanda T-48;
49. Dokumen warkah dan buku tanah Hak Guna Bangunan No. 477/Baru, Surat Ukur Nomor 239, tanggal 08-12-1980 luas 719 m², tercatat pemegang hak an. Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama, yang diberi tanda T-49;
50. Sertipikat Hak Tanggungan No. 316, tanggal 17 Maret 1998, yang diberi tanda T-50;
51. Buku Reportorium PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, yang diberi tanda T-51;
52. Akta Jual Beli No. 147 / IV / 1978, tertanggal 26 April 1978 yang dibuat di hadapan PPAT an. SITSKE LIMOWA, SH, yang diberi tanda T-52;
53. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebanyak 17 saksi, yang diberi tanda T-53;
54. Buku Register Laporan Polisi, yang diberi tanda T-54;
55. Buku Register Penetapan Tersangka, yang diberi tanda T-55;
56. Buku Register Daftar Pencarian Orang (DPO), yang diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Akta Jual Beli No. 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 yang dikeluarkan PPAT SITSE LIMOWA, SH. Dengan Nomor Seri 2561138, yang diberi tanda T-57;
58. Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Makassar SRI HARTINI WIDJAYA, SH. Nomor : 01/K/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020 Hal : Konfirmasi Akta Jual Beli Nomor 147/AJB/1978 Tanggal 17 Juli 1978, yang diberi tanda T-58;
59. Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2/KNS/2018 tanggal 10 April 2018 dan Surat Tugas Nomor ST1788/SJ.4/2019 tanggal 23 September 2019, yang diberi tanda T-59;
60. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / 346 / IX 2019 / SPKT Tanggal 26 September 2019, yang diberi tanda T-60;

Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan kecuali bukti surat yang bertanda T.36,T43,T.44,T.45,T.46,T.47,T.48 adalah fotocopy dari salinan ,dan bukti T.50, T.51 ,T.52 adalah bukti fotocopy yang dilegalisir ;bukti T.57 adalah bukti fotocopy dari fotocopy serta telah dibubuhi materai yang cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti diatas, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 31 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi A.H.P. Satrio

- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Keuangan sejak tahun 1999 dan tugas saksi di Biro advokasi Sekjean departemen Keuangan dengan tugas pokok saksi sebagai adalah menangani perkara yang diajukan terhadap BUMN dan Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon Pra Peradilan Richard Andry Harrison Andry Harrison
- Bahwa saksi pernah mewakili Kementerian Keuangan untuk perkara perdata yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan sebagai Penggugat pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Makassar yang obyek perkaranya terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar ;
- Bahwa pada saat perkara tersebut berjalan, salah satu bukti yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Pra Peradilan) adalah 1 (satu) buah Akte Jual Beli Nomor 147/AJB/1978 antara Tn. Iskandar dengan Tn. Richard Andry Harrison dihadapan Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. ;
- Bahwa saksi melihat AJB tersebut Ketika acara bukti penggugat dan saat itu diperlihatkan asli dari AJB tersebut dihadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Ketika diperlihatkan bukti T.36 berupa foto copy AJB Nomor 147/AJB/1978 dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pelaporan di Polda Sulsel pada tanggal 26 September 2019 terhadap Pemohon Pra Peradilan (Richard Andry Harrison Andry Harrison) sehubungan dengan menggunakan bukti AJB Nomor 147 / AJB / 1978 tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi tersebut, saksi pernah diambil keterangan (diperiksa) oleh Penyidik Polda Sulsel;
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi tersebut, saksi juga pernah menerima pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Tersangka Richard Andry Harrison (Pemohon Pra Peradilan);
- Bahwa lebih dulu saksi diperiksa selaku saksi pelapor baru kemudian saksi menerima pemberitahuan penetapan tersangka;
- Bahwa sehubungan dengan laporan yang saksi lakukan di Polda SulSul, sesuai dengan SOP di Kementerian Keuangan maka saksi diberikan kuasa oleh Direktur Jenderal Pengelola Aset Negara atau BUMN pada Kementerian Keuangan untuk mewakili Kementerian keuangan guna membuat laporan polisi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek yang disengketakan yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar tersebut apakah ada sertifikatnya atau tidak;

Halaman 32 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menghadiri sidang perdata pada tahun 2015 sebagai wakil dari Kementerian Keuangan berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada saksi ;

- Bahwa sebagai pelapor, saksi telah menerima pemberitahuan penetapan tersangka pada bulan Desember 2020 atas nama tersangka Richard Andry Harrison yang disampaikan melalui media Watsapp;
- Bahwa setahu saksi, perkara perdata tahun 2015 dimana Richard Andry Harrison selaku Penggugat saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan selaku Pemohon PK;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Notaris/PPAT Sri Wijaya Hartini, SH. Pada tahun 2018 sekitar 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Notaris/PPAT Sri Wijaya Hartini, SH. karena hendak melakukan konfirmasi tentang Akta Jual Beli Nomor 147/AJB/1978 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. karena Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. sudah pensiun dan karena Notaris/PPAT Sri Wijaya Hartini, SH. selaku pemegang buedel (pengganti) dari Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. maka saksi ke Notaris/PPAT Sri Wijaya Hartini, SH. untuk konfirmasi hal tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah ke Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar (BPN) untuk mengkonfirmasi Riwayat tanah sehubungan dengan lokasi tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar yang menjadi obyek perkara perdata pada tahun 2015 dan obyek perkara yang saksi laporkan tersebut ;
- Bahwa laporan saksi ke Polda Sulsel sehubungan dengan menggunakan dokumen palsu yang digunakan oleh pemohon Pra Peradilan (Richard Andry Harrison) pada saat sidang perkara perdata pada tahun 2015, berupa AJB Nomor 147/AJB/1978. Ketika saksi melakukan konfirmasi ke kantor Notaris/PPAT maka saksi mendapatkan data bahwa bukti surat berupa AJB Nomor 147 / AJB / 1978 yang digunakan oleh Pemohon Pra Peradilan Ketika pemeriksaan perkara perdata tidak pernah dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. berdasarkan itu maka saksi melaporkan penggunaan bukti tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 33 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Murni

- Bahwa saksi adalah pegawai Departemen Keuangan Desember 2000, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kekayaan Negara 2C dan salah satu tugas saksi adalah salah satunya mengelola aset properti;
- Bahwa setahu saksi obyek gugatan tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan merupakan aset negara Departemen Keuangan;
- Bahwa riwayat obyek tanah dan bangunan tersebut sehingga menjadi aset negara adalah awalnya merupakan obyek yang diserahkan oleh Bank Nasional kepada Bank Indonesia sebagai jaminan BLBI pada tahun 1998, saat itu Bank Nasiona merupakan salah satu bank yang ditutup oleh Pemerintah, dan telah diikat dengan hak tanggungan oleh Bank Indonesia pada tahun 1999. Setelah BLBI diserahkan ke Bank Indonesia dan setelah diputuskan oleh DPR maka dikelola oleh pemerintah yang dibentuk dengan nama BPPN. Setelah itu oleh Bank Indonesia diserahkan oleh BPPN dan aset di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar merupakan salah satu aset yang diserahkan, di dalam pengelolaan aset ini diserahkan kepada Kementerian Keuangan berdasarkan Kepres Nomor 15 tahun 2014. Pengakhiran tugas BPPN maka semua kekayaan yang dikelola oleh BPPN menjadi kekayaan negara yang kemudian dikelola oleh Kementerian Keuangan. Aset ini merupakan salah satu aset yang dikelola oleh Departemen Keuangan lalu dibentuk DPA, aset ini yang dititip kepada DPA untuk di Kelola, DPA Kelola hanya 4 tahun dan pada tahun 2008 aset ini salah satu yang dikembalikan oleh Kementerian Keuangan yang diterima oleh Dirjen Pengelolaan Keuangan Negara jadi aset ini merupakan aset negara ;
- Bahwa Asset ini menjadi asset Departemen Keuangan setelah dititipkan DJKM Sulsel kemudian Kanwil Departemen keuangan Sul Sel menunjuk seorang tentara aktif yang bertugas menjaga dan memantau aset ini, aset ini juga dipasang papan bicara, dalam aset tersebut masih terdapat furniture bekas bank yang masih tersimpan di sana;
- Bahwa pihak Departemen Keuangan kuasai aset tersebut sampai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar, dan setelah di eksekusi pihak Departemen Keuangan sudah tidak kuasa tentang aset tersebut;
- Bahwa Ketika diperlihatkan bukti T.43 berupa dan T.44 kepada saksi dan saksi membenarkan bukti tersebut ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan laporan pihak Departemen Keuangan pada Polda Sulsel, saksi telah diperiksa pada tahun 2020 di Jakarta;

- Bahwa Ketika saksi diperiksa, Pemohon Pra Peradilan belum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa terhadap bukti T.43 dan T.44 telah dilakukan penyitaan dan Ketika dilakukan penyitaan belum dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik penetapan Pemohon Peradilan sebagai tersangka, saksi hanya disampaikan oleh bagian hukum Departemen Keuangan kepada saksi dan memang secara regular masalah hukum dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa bukti T.43 saksi mendapat salinanya dari Notaris/PPAT Sri Hartini Wijaya, SH. ;
- Bahwa prosedur saksi mendapatkan bukti tersebut, pihak Departemen Keuangan mengajukan permohonan ke Notaris/PPAT Sri Hartini Wijaya, SH. untuk diberikan Salinan tersebut dan oleh pihak Notaris/PPAT Sri Hartini Wijaya, SH. diberikan Salinannya;
- Bahwa sebelum ada gugatan pada tahun 2015 asset negara yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar tidak pernah bermasalah;
- bahwa bukti T.43 dan bukti T.44 disita dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. saksi Ir. H. Sukardi, SH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pra Peradilan Richard Andry Harrison Bersama dengan Nurdin di Bank BRI Ahmad Yani Makassar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Pra Peradilan Richard Andry Harrison karena ditawarkan tanahnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar kepada saksi senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan saya tawar sejumlah Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
- Bahwa saat itu saksi sudah sepakat untuk membeli tanah itu dengan tersebut ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu alas hak tanah tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dihadapan Notaris/PPAT adalah berupa Akte Jual Beli Nomor 147/AJB/1978 dan saat itu karena di Notaris/PPAT maka saksi percaya;
- Bahwa Ketika diperlihatkan bukti surat Termohon T.36 berupa AJB Nomor 147/AJB/1978 saksi membenarkan bahwa AJB tersebut yang saksi lihat Ketika di Notaris sebagai alas hak tanah tersebut ;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 780 hektar;
 - Bahwa seingat saksi AJB tersebut dititipkan di Notaris untuk diurus peralihan hak dan sertifikatnya ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Sulsel sehubungan dengan laporan dari pihak Departemen Keuangan terhadap Pemohon Pra Peradilan Richadr;
 - Bahwa pemeriksana di Penyidik Polda Sulsel tersebut tel dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah di tanda tangan oleh saksi ;
 - Bahwa Ketika diperlihatkan bukti surat T.53 berupa berita acara pemeriksana saksi di Polda Sulsel saksi membenarkan tanda tangan saksi yang terdapat dalam BAP tersebut ;
 - Bahwa sehubungan dengan obyek yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar telah saksi serahkan uang DPnya sejumlah RP.4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Richard Andry Harrison dna uang tersebut diserahkan di Notaris /PPAT;
 - Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Penyidik Polda Sulsel sehubungan dengan penetapan tersangka atas nama Richard Andry Harrison (Pemohon Pra Peradilan);
 - Bahwa saksi juga telah melakukan laporan di Polda Sulsel terhadap Richard Andry Harrison sehubungan dengan jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa Ketika di Notaris, saksi diperlihatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang telah dimenangkan oleh Richard Andry Harrison jadi saksi percaya dan semuanya saksi percayakan kepada Notaris;
 - Bahwa setelah saksi membayar kemudian disampaikan juga bahwa obyek tersebut sedang dalam tahap kasasi, dan tidak berapa lama disampaikan bahwa saksi Richard Andry Harrison menang ditingkat kasasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika terhadap obyek tersebut ada upaya hukum Peninjauan Kembali;

Halaman 36 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Notasi PIAAT kesepakatan jual beli antara saksi dengan saksi

Richard Andry Harrison bahwa saksi sebagai pembeli dan saksi Richard Andry Harrison sebagai penjual;

- Bahwa dari saksi pihak Penyidik telah melakukan penyitaan berupa fotocopy AJB, perjanjian dan bukti pembayaran berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini lokasi tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa sehubungan dengan uang yang telah saksi serahkan kepada saksi Richard Andry Harrison telah saksi minta Kembali tetapi belum dikembalikan oleh saksi Richard Andry Harrison;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi Burhan Sakra

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polda Sulsel jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Pengawasn Penyidik termasuk menangani gelar perkara dan penetapan tersangka;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini penetapan tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan menurut hasil gelar perkara sesuai dengan gelar perkara, maka ditetapkan tersangka. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka minimal harus ada dua alat bukti. Ketika dilakukan gelar perkara untuk perkara Pemohon di dalam forum telah terpenuhi dua alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 KUHP. dalam penanganan kasus ini sesuai dengan hasil pengawasn yang dilakukan oleh pengawas Penyidik ditemukan bahwa Penyidik telah menemukan dua alat bukti yaitu bukti surat dan keterangan saksi untuk ditetapkan pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa untuk kasus ini telah dilakukan dua kali gelar perkara. Gelar perkara pertama ketika tahap peningkatan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah penyidikan melaksanakan proses penyidikan lalu membuat laporan hasil penyidikan kemudian diusulkan Kembali gelar perkara untuk penetapan tersangka;
- Bahwa untuk penomoran registrasi penyidikan bukan masuk di wilayah kerja saksi, untuk penomoran dipusatkan di bagian pembinaan operasi penyidikan yang ditangani oleh saksi Asdar;

Halaman 37 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perkembangan kasus ini yang saksi tahu bahwa, setelah ditetapkan sebagai tersangka maka Penyidik melengkapi administrasi penyidikan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Jaksa dan melakukan pemanggilan kepada tersangka. Setelah dilakukan dua kali pemanggilan terhadap tersangka (Pemohon Pra Peradilan) namun Tersangka tidak datang maka oleh Penyidik menerbitkan surat penetapan penangkapan dan dilakukan pencarian terhadap tersangka dan oleh karena belum ditemukan tersangkanya maka dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai saat ini terhadap tersangka (Pemohon Pra Petadilan) belum dilakukan pemeriksana sebagai tersangka karena tersangkanya belum ditemukan atau belum datang ke Polda Sulsel;

- Bahwa untuk menerbitkan surat penetapan tersangka berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara oleh Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara. Dan berdasarkan itu dibuat surat ketetapan pengalihan status dari saksi menjadi tersangka. Lalu Penyidik secara berjenjang melaporkan ke atasan Penyidik, sebelum ke atasan penyidik melalui pengawas Penyidik dinilai bahwa administrasi penyidikan ketetapan perubahan status dari saksi menjadi tersangka terpenuhi unsur pidananya, maka secara adminitrasi benar secara tehnik dan secara administrasi benar baru diajukan ke Rekrim umum, untuk tanda tangan setelah di tanda tangani, berhungan dengan bagian registrasi untuk di nomor dan di cap lalu penyidik memberikan surat tersebut ;
- Bahwa jika ada kekeliruan terhadap surat yang telah dikeluarkan maka akan dilakukan perbaikan atau pembedulan;
- Bahwa setahu saksi penyampian surat pemberitahuan Penetapan tersangka, ada beberapa cara, pertama surat tersebut diantar oleh penyidik atau petugas yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada pihak tersangka atau keluarga tersangka, kedua, apabila tidak ditemukan atau tidak ada ditempat dimungkinkan melalui sarana komunikasi maka itu dapat dilakukan sarana kimunukasi tersebut ;
- Bahwa dalam SOP jika sudah diterbitkan surat penetapan tersangka, sudah siap untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, pertama diantar surat tersebut dibuatkan tanda terima, kalau tidak ditemukan atau berpindah alamat dan jika ada sarana komunikasi misalnya Watsup maka itu dapat dilakukan sarana komunikasi tersebut ;
- Bahwa terkait dengan penerapan tersangka atas Richard Andry Harrison (Pemohon Pra Peradilan) setahu saksi pada intinya surat tersebut

Halaman 38 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada yang bersangkutan kalau yang bersangkutan telah ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Kalau yang bersangkutan sudah tahu dan kalau sudah ada kuasanya atau keluarganya yang tahu maka dianggap yang bersangkutan sudah tahu ;

- Bahwa menurut saksi pesan yang disampaikan melalui WA kepada pemohon menurut saksi sudah memenuhi syarat formil pemanggilan karena Perkembangan situasi seperti yang dialami saat ini, ada beberapa penanganan kasus yang dianggap bahwa jika sudah diberitahu pemberitahuan apalagi dijamin covid ini sehingga digunakan sarana telekomunikasi, bisa juga gunakan pemeriksaan secara online, SOP surat disampaikan dengan tanda terima, jika sudah disampaikan sarana lain sifatnya diketahui karena sifatnya untuk pemberitahuan saja ;
- Bahwa antara penetapan tersangka dan SPDP serta laporan polisi yang lebih dulu terbit adalah laporan polisi;
- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara ini, penetapan tersangka telah disampaikan kepada tersangka (Pemohon Pra Peradilan) ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.26 berupa surat tanda terima dan dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

5. Saksi Muh. Asdar

- Bahwa saksi bekerja di Polda Sulsel ;
- Bahwa saksi sebagai staf yang salah satu tugas pokok saksi adalah meregister administrasi penyelidikan dan penyidikan di Direktorat Umum Polda Sulsel ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi yang melakukan register penomoran terhadap surat keluar termasuk surat keluar untuk pemberitahuan penetapan tersangka;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T.54 dan T.56 saksi membenarkan bahwa saksi yang meregister dan melakukan penomoran surat tersebut ;
- Bahwa untuk surat keluar saksi tidak menerima tanda terimanya;
- Bahwa dibagian saksi ada arsip untuk semua surat keluar ;

Halaman 39 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

6. Saksi Sitske Limowa, SH

- Bahwa saksi pernah adalah Notaris /PPAT ;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi sudah menjabat sebagai Notaris/PPAT;
- Bahwa tugas saksi selaku Notaris/PPAT adalah membuat Akte Jual Beli (AJB), Akte hibah dan lain lain;
- Bahwa untuk membuat AJB, ada penomoran khusus yang saksi buat berupa nomor numerik dalam buku reportorium PPAT saksi, dimana dalam buku tersebut berisi nomor akta yang berurut, tanggal akte, tahun dan jenis Akte tersebut termasuk AJB dan akte akte hibah ;
- Bahwa sebagai Notaris/PPAT saksi tidak pernah membuat AJB yang tanahnya masih berupa transaksi tanah eigendom Vervonding;
- Bahwa Notaris/PPAT hanya membuat AJB yang alas haknya berupa sertifikat baik SHGB, SHM atau Hak Pakai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Richard Andry Harrison;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T.36, berupa AJB Nomor 147/AJB/1978, saksi menerangkan bahwa bukti tersebut bukan prodak saksi dan tanda tangan dalam AJB tersebut bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.53 berupa buku reportorium saksi dan T.52, saksi kenal dengan dan tahu dengan bukti surat tersebut ;
- Bahwa tidak ada tanda terima di bukti T.52 biasanya karena lupa untuk tanda tangan tetapi orangnya sudah mengambil prodak tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polda Sulsel;
- Bahwa setahu saksi AJB nomor 147/AJB/1078 bermasalah setelah disampaikan oleh Polisi tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu prodak yang digunakan oleh Pemohon bukan merupakan produk saksi dan saksi tidak lapor ke polisi karena menurut saksi sudah ada yang melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat bukti dari kantor saksi berupa AJB Nomor 147/IV/1978 dijadikan bukti oleh pihak Kementerian Keuangan dalam perkara perdata pada tingkat kasasi;
- Bahwa prodak AJB yang saksi buat adalah AJB Nomor 147/IV/1978 sedangkan AJB Nomor 147/AJB/1978 bukan saksi yang buat ;
- Bahwa untuk format nomor di Notaris sudah ada format baku;

Halaman 40 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor blangko karena blangko Notaris /PPAT beli dari kantor pos jadi nomor seri di blangko sudah tercetak;

- Bahwa kalau ada nama Ui Tiok To ada dalam akte yang saksi buat berarti orang tersebut pernah ke kantor saksi ;
- Bahwa penomoran akte di kantor saksi mulai dari nomor 1 dari bulan Januari diawal tahun dan berakhir bulan Desember ;
- Bahwa ada dua AJB dengan nomor yang sama nomor 147/AJB/1978 dan nomor 147/IV/1978, dari kedua AJB tersebut AJB nomor 147/AJB/1978 bukan akta yang saksi buat dan tidak terdaftar dalam buku ;
- Bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat AJB dengan alas hak eigendom Ferponding, kalau saksi lihat AJB Nomor 147/AJB/1978 alas haknya berupa eigendom ferponding, maka dapat saksi pastikan bahwa AJB tersebut bukan saksi yang buat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;;

7. Saksi Sri Hartini Widjaja, SH

- Bahwa saksi adalah Notaris /PPAT sejak tahun 1993;
- bahwa saksi adalah protokoler dari Notaris /PPAT Sitske Limwoa, SH. sehingga semua dokumen, Salinan akte dan buku reportorium Milik saksi Sitske Limowa ada pada saksi ;
- Bahwa buku reportorium adalah buku yang mencatat semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris/PPAT yang ditanggalkan, dinomorkan dicatatkan obyeknya nama penghadap nama penjual dan nama pembeli serta laus obyeknya;
- Bahwa terkait saksi sebagai protokoler dari Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. maka saksi menyimpan buku data dari Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. termasuk data pada tahun 1978;
- Bahwa saksi pernah dikonfirmasi oleh pihak Penyidik dari Polda Sulsel terkait dengan Akte Jual Beli Nomor 147/AJB/1978 yang di buat di Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat untuk kepolisian terkait konfirmasi AJB nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 surat ini menjelaskan bahwa Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. tidak pernah membuat AJB nomor 147/AJB/1978 atas asset bekas Verponding nomor 171 sehingga AJB nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 bukan

Halaman 41 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab saksi, dan dalam data pada buku Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH tidak terdapat pihak yang bernama Hitman Iskandar sebagai penjual dan Richard Andry Harrison Andry Harrisonh sebagai pembeli terkait dengan obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar ;

- Bahwa dasar saksi terbutkan surat tersebut karena pertama saksi sebagai pemegang protokoler, dan ada surat yang berhubungan dengan surat tersebut berupa AJB Nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH. lalu saksi periksa buku data dari Saksi Sitske Limwoa, SH. apakah nomor yang disebutkan apakah tercatat dalam buku, ternyata AJB tersebut tidak tercatat, yang ada dalam data buku tersebut adalah AJB Nomor 147/IV/1978 tanggal 26 April 1978, saksi juga cocok dengan arsip bundle akte yang ada dan memang tidak terdapat AJB Nomor 147/AJB/1978 tersebut, demikian juga dengan tanda tangan Notaris/PPAT saksi Sitske Limowa, SH. dalam Akte Nomor 147/AJB/1978 bukan tanda tangan Notaris/PPAT Sitske Limwoa, SH. demikian juga dengan tanda tangan saksi dalam akte tersebut, sehingga saksi menyimpulkan bahwa akte Nomor 147/AJB/1978 bukan akte yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT saksi Siteksi Limwoa, SH. atau bukan prodak dari kantor Notaris /PPAT Sitske Limwoa, SH. ;
- Bahwa Adapun AJB Nomor 147/AJB/1978 yang diperlihatkan oleh Penyidik obyek dan subyeknya berbeda dengan AJB Nomor 147/IV/1978 tanggal 26 April 1978 yang dibuat di Notaris/PPAT Sitske Limwoa, SH. ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat T.45 dan T.46 perihal konfiemasi AJB dan T.47 dibenarkan oleh saksi bahwa saksi memang yang membuat surat tersebut ;
- Bahwa dasar saksi membuat surat keterangan tersebut karena waktu itu ada tim dari Departemen Keuangan datang ke kantor saksi, Ketika itu mereka menunjukan foto AJB nomor 147/AJB/1978 dan Ketika saksi perhatikan JAB tersebut dan saksi cocok dengan buku data Notaris/PPAT saksi Sitske Limowa, SH. dan bundle akte yang dibuat di Sitske Limwoa, SH. maka saksi sampaikan kepada pihak Departemen Keuangan yang datang pada saat itu bahwa ini bukan akte yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT saksi Sitske Limwoa, SH. sehingga pihak Departemen Keuangan menyampaikan kepada saksi apakah bisa saksi membuat keterangan terkait hal tersebut bahwa AJB Nomor

Halaman 42 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/AJB/1978 tidak tercatat dan tidak ada arsipnya pada kantor saksi, maka saksi sanggupi dan saksi membuat surat tersebut karena memang demikian adanya ;

- Bahwa AJB Nomor 147/IV/1978 tanggal 26 April 1978 tercatat dalam buku reportorium dan juga terdapat dalam bundle di kantor saksi sedangkan AJB Nomor 147/AJB?1978 tidak terdapat baik dalam buku reportorium maupun dalam bundle saksi dan obyek serta subyek kedua AJB tersebut juga berbeda;
- Bahwa AJB nomor 147/AJB/1979 arsipnya tidak ada pada kantor saksi ;
- Bahwa semua blangko Notaris/PPAT ada nomor seri di pojok atas, nomor seri ini dikeluarkan oleh negara dan blangko Notaris/PPAT tersebut dicetak oleh negara dan saksi beli di kantor pos;
- Bahwa saksi pernah melihat nomor seri AJB Nomor 147/AJB/1987, dan setelah saksi perhatikan nomor seri pada AJB tersebut berbeda dengan nomor seri arsip akte di kantor saksi ;
- Bahwa nomor seri AJB Nomor 147/AJB/1978 nomor serinya dimulai dengan angka 256... sementara nomor seri akte arsip di kantor saksi dimulai dengan nomor 175... dan dibundel arsip akta dari Notaris/PPAT Sitske Limowa, SH. MKn pada bulan Juli 1978 bernomor seri 1358170 tidak ada nomor seri akta yang berawalan angka 256...;
- Bahwa ada AJB nomor 147/AJB/1978 ada bekas coretan, menjelaskan bahwa pembeli adalah Richard Andry Harrison Andry Harrisonh penjual adalah Iskandar, yang tercatat dibuat oleh Notaris/PPAT Sistek Limowa, SH. asal tanah bekas Ferponding 1021, yang mana nomor serinya dengan yang tidak dicoret, nomor seri yang sama, dan seingat saksi ada AJB nomor 147 tahun 1978, kalau membanding dua AJB ini dengan nomor seri yang sama, ini angka yang sama tahun yang sama diganti dengan angka 8, dan memang ada akte tersebut tetapi bukan orang yang sama karena subyeknya berbeda;
- Bahwa dalam buku arsip dari saksi Sitske Limowa, SH. untuk tahun 1978 ada nomor 147 tertanggal 6 April 1978 bukan bulan Juli dan obyek serta subyeknya berbeda;
- Bahwa saksi membenarkan kalau saksi yang membuat surat bukti T.45 dan T.46;
- Bahwa bukti T.51 tercatat sesuai dengan asli dan memang benar aslinya ada di kantor saksi;
- Bahwa fungsi tanda tangan pada buku di kantor saksi, menunjukan bahwa orang tersebut tel menerima berkas dari kantor saksi, tanda

Halaman 43 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan bukanlah merupakan satu kewajiban, yang diatur oleh UU adalah pencatatan para pihak, tanggal dan nomor obyek, letak obyek;

- Bahwa sehubungan dengan bukti T.36 berupa AJB Nomor 147 yang Tulisan tahunnya ada coretan yang diganti menjadi tahun 1988, bahwa berdasarkan data di kantor saksi terdapat AJB Nomor 147 tahun 1988, tetapi datanya tidak sesuai dengan bukti T.36 tersebut. Pada AJB nomor 147 tahun 1988 yang arsipnya ada pada kantor saksi tertulis alas hanya berupa sertifikat sedangkan pada bukti T.36 alas haknya bukan sertifikat, dan lokasi obyeknya juga berbeda serta nomor serinya juga tidak sama ;
- Bahwa mengenai izin untuk melakukan sesuatu itu besrkaitan dengan akte yang dibuat oleh jabatan saksi selaku **Notaris**, sedangkan persidangan yang saksi hadir saat ini adalah sehubungan dengan akta yang dibuat karena jabatan selaku **Notaris/PPAT** bukan sebagai notaries untuk akte **Notaris/PPAT** tidak membutuhkan organsasi Notaris;
- Bahwa kuasa Pemohon keberatan saksi memberikan keterangan di persidangan tanpa izind ari majelis kehormatan Notaris;
- Bahwa AJB dibuat magkap empat dengan pembagian satu rangkap untuk arsip kantor Notaris/PPAT, satu rangkap untuk BPN, satu rangkap untuk penjual dan satu rangkap untuk pembeli;
- Bahwa Bahwa untuk bertindak melakiukan perbuatan hukum seperti menjual atau membeli tanah maka orang tersebut harus cakap, dalam hal ini cakap menurut akte Notaris telah berusia 18 tahun, cakap menurut Notaris/PPAT tel berusai 21 tahun dan kalau bertindak selaku penjual atau pembeli harus berusain 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

8. Saksi Drs. Ridwan Iskandar

- Bahwa saat ini saksi beralamat di jalan Todopuli V nomor 40 dahulu nomor 42 Makassar;
- Bahwa pada tahun 1978 saksi belum berdomisili di Makassar, tahun 1978 saksi masih tinggal di Jakarta nanti pada tahun 1987 baru saksi pindah ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar ;

Halaman 44 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT Putra Jaya dan saksi juga tidak pernah menjabat sebagai direktur PT Putra Jaya;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani AJB Nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 di Sitske Limowa, SH. ;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah bertindak selaku penjual untuk tanah dan bangunan yang berlokasi di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Richard Andry Harrison (Pemohon Pra Peradilan) ;
 - Bahwa Ketika diperlihatkan bukti T.36 pada saksi, tetapi saksi tidak kenal dengan bukti tersebut dan saksi tidak tahu dengan bukti tersebut, tanda tangan saksi pada bukti tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi pada KTP saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rahman Iskandar karena kakak saksi ;
 - Bahwa seingat saksi selama ini tidak ada orang yang pinjam KTP saksi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

9. Saksi Andrie Saputra Prins

- Bahwa saksi bekerja di kantor Badan Pertanahan Kota Makassar sebagai Kepala seksi pendaftaran tanah sejak tanggal 23 November 2020 hingga sekarang;
- Bahwa ada buku tanah atau warkah terhadap sertifikat yang diterbitkan oleh kantor BPN kota Makassar;
- Bahwa data Eigendom Ferponding terhadap tanah-tanah di kota Makassar juga terdata pada Kantor BPN Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menjelaskan Riwayat tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 7 Makassar berdasarkan HGB Nomor 477 yaitu bahwa HGB Nomor 477/Baru yang terletak di jalan Sultan hasanuddin Nomor 7 Makassar berdasarkan data di BPN kota Makassar awalnya berasal dari sertifikat hak Milik Nomor 141 Kel. Baru 1977 terbit tanggal 6 Agustus 1977 yang berasal dari tanah bekas eigendom Verponding Nomor 1025 tercatat atas nama Effendi Piter dahulu Phie Tjok Seng dengan luas 2.461 M² yang diuraikan dengan Surat Ukur tanggal 28-11-1907 Nomor 95. Kemudian pada tanggal 16-12-1977 terhadap SHM Nomor 414 / Kelurahan BARu tersebut terdapat pencatata “ dimatikan karena dipisah habis sesuai surat ukur tanggal 14-12-1977 Nomor 180

Halaman 45 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1592 M², Nomor 181 luas 423 M², Nomor 182 luas 446 M². Setelah dimatikan karena dipindah menjadi tiga sertifikat yaitu Nomor 423, Nomor 424 dan nomor 425 / Lingkungan Baru. Kemudian salah satu pecahan SHM tersebut yaitu Nomor 423 / Kelurahan baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang terbit pd tanggal 16 Desember 1977 yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik 414 / Lingkungan baru dan tercatat atas nama Effendy Piter dahulu Phie Tjok Seng dengan luas 1592 M² yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 180 tanggal 14-12-1977, berdasarkan AJB Nomor 3551/XI/1977 tanggal 01 November 1977 yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH selaku NOTARIS/PPAT beralih kepemilikannya kepada atas nama Thomas Wongsari BSC. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 1981 terhadap SHM Nomor 423/Kelurahan Baru tersebut terdapat pencatatan “ dimatikan karena dipisah habis sesuai Surat Ukur tanggal 08-12-1980 Nomor 239 luas 719 M², Nomor 240 luas 675 M² Nomor 241 luas 216 M² berdasarkan SHM Nomor 563, SHM Nomor 564 dan SHM Nomor 565 / Lingkungan Baru. Bahwa SHM Nomor 563 / Lingkungan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang terbit pada tanggal 02 Januari 1981 tersebut tercatat atas nama Thomas Wongsari BSC. Bahwa kemudian SHM Nomor 563 / Lingkungan Baru berdasarkan AJB Nomor 440/XII/1980 tanggal 18-12-1980 yang dibuat oleh Lucky Mulyani, SH selaku NOTARIS/PPAT KMUP beralih kepada atas nama Edward Li Toy. Kemudian pada tanggal 08-07-1980 terhadap SHM Nomor 563 / Kelurahan baru tersebut dibebani hak Tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 327/1988 pada PT. Overseas Express Bank berkedudukan di Jakarta, kemudian Hak Tanggungan tersebut dihapus / diroya berdasarkan surat dari Overseas Ekspres Bank Cabang Ujung Pandang padatgl 03 Mei 1980. Kemudian berdasarkan AJB Nomor 259/V/1990 tanggal 03 Mei 1990 yang dibuat oleh Sitske Limowa, SH KMUP, SHM Nomor 563 / Kelurahan Baru tersebut beralih kepada atas nama Nyonya Enny Dewi Sritaba. Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 1991 terhadap SHM Nomor 563 / Kelurahan baru tersebut dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 715/1991 dan peringkat 2 (kedua) Nomor 716 / 1991 pada PT. Overseas Express Bank berkedudukan di Jakarta. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1991 terhadap hak tangggungan tersebut di roya / dihapus berdasarkan surat dari PT Bank Utama tanggal 17 Mei 1993. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan AJB Nomor 56/V/1993 tanggal 17 Mei 1993 yang

Halaman 46 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh Hans Pantular Trenggono, SH selaku NOTARIS/PPAT KMUP terhadap SHM Nomor 563 / Kelurahan baru tersebut beralih menjadi atas nama Edward S. Menatri (Edward Surya Mentari). Bahwa kemudian terhadap SHM Nomor 563 / Kelurahan Baru tersebut pada tanggal 10 Juni 1996 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama pada PT. bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta dan selanjutnya di roya pada tanggal 20 Maret 1997. Selanjutnya terhadap SHM Nomor 563 / Kelurahan Baru tersebut pada tanggal 24 April 1997 terdapat pencatatan “ dimatikan berdasarkan SK Kanwil BPN Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 April 1991 Nomor 550.2/04/03/53-01/97, sesuai GS tanggal 08 Desember 1980 nomor 239 luas 719 M² Kelurahan Baru dengan menerbitkan SHGB Nomor 477/ Kelurahan baru Kecamatan Ujung Pandang terbit tanggal 24 April 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 April 1997 yang berasal dari SHM Nomor 563 / kelurahan Baru dan tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama berkedudukan di Jakarta dengan luas 719 M². Kemudian pada tanggal 17 Maret 1988 terhadap HGB Nomor 477 / Kelurahan baru tersebut dibebani hak tanggungan peringkat 1 (pertama) Nomor 316 pada Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta

- Bahwa SHGB Nomor 477 / Kelurahan baru berasal dari Eigendhom Verponding Nomor 1025 Kampung Parang;
- Bahwa asal usul tanah HGB Nomor 477 / Kelurahan baru bukan berasal dari AJB Nomor 147/AJB/1978 tanggal 17 Juli 1978 maupun AJB Nomor 147/IV/1978;
- Bahwa dari Riwayat tanah asal SHGB Nomor 477 / Kelurahan baru tidak terdapat atas nama Richard Andry Harrison Andry Harrison ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti surat P.11;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

10. Saksi Atik Harini

- Bahwa saksi bekerja di Forensik Jabatan saksi sebagai Kasubit dokumen pemalsuan forensik sejak tahun 2017 – sekarang;
- Bahwa sesuai dengan Perkap Kapolri tentang tata Cara forensik tahun 2019 dalam pasal 79-99 ada aturan dormal dan tehknis untuk dapat

Halaman 47 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan uji labform terhadap satu dokumen salah satunya dokumen tersebut harus asli;

- Bahwa persyaratan tehnni barang bukti yang akan dilakukan uji labform harus asli bukan foto copy, bukan tindasan dan bukan karbon, foto copy bisa diperiksa untuk mengetahui apakah dokumen tersebut foto copy dari pembanding;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak bisa disimpulkan ada pemalsuan atau tidak terhadap dokumen tersebut, hasil pemeriksaan hanya berupa dokumen tersebut identik atau tidak identic;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa AJB Nomor 147/AJB/1978 tidak pernah dilakukan uji labform di kantor saksi ;
- Bahwa Penyidik tidak pernah mengajukan permintaan untuk uji labform terhadap AJB Nomor 147/AJB/1978

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 11 Januari 2021 yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan kedua pihak mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dibentuk sebagai mekanisme control terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, agar penggunaan wewenang tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sehingga terampasnya hak seseorang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terjadi berdasarkan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon ada eksepsi tentang prosesuil ,maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan lebih dahulu,sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Halaman 48 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdiam.eksepsi@mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Termohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon Sdr. RICHARD ANDRY HARRISON di Pengadilan Negeri Makassar, Perkara Nomor: 27 / Pid.Pra / 2020 / Pn Mks terhadap Termohon DIR RESKRIMUM POLDA SULSEL adalah CACAT FORMIL karena Pemohon Praperadilan sampai saat ini tidak diketahui dengan jelas keberadaannya. Hal ini dibuktikan Tindakan Termohon yang telah melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebagai Tersangka yaitu Pemanggilan Pertama pada tanggal 27 November 2020 sesuai Surat Panggilan Nomor: SP/1350/XI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum dan Pemanggilan Kedua pada tanggal 07 Desember 2020 sesuai Surat Panggilan Kedua Nomor: SP/1350.a/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum, namun Pemohon juga tidak mempunyai itikad baik untuk datang memenuhi panggilan Termohon, bahkan Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: 1350.b/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 11 Desember 2020, dan juga surat Perintah Penangkapan Nomor: A.5/76/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN-GAS/1970/XII/RES.1.9./2020/Ditreskrimum Tanggal 18 Desember 2020 namun Pemohon sudah diketahui keberadaannya (alamat domisilinya) dengan jelas;

- Bahwa Pemohon tidak memenuhi Panggilan Termohon sehingga Termohon berusaha untuk melakukan pencarian terhadap diri Pemohon, namun tidak juga ditemukan keberadaannya selanjutnya Termohon Membuat Berita Acara Penangkapan yang isinya "Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 14.35 wita, telah mendatangi penghuni rumah an. Dra. ASTATY sesuai dengan alamat Pemohon di Kompleks Residence Alauddin Mas No. L1 L2 Jl. Sultan Alauddin, RT/RW 03/11, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Prov. Sulsel, dan setelah dilakukan pencarian bahwa "*Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON tidak ditemukan*" Rumah dimaksud hanya dikontrak oleh Pemohon RICHARD ANDRY HARRISON, dan telah ditinggalkan sekitar tahun 2018 dan Rumah dimaksud telah dijual oleh pemilik rumah an. FENDY KUNADI kepada ANDI RUSDIN (keluarga Dra. ASTATY) sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa karena Termohon sudah berupaya secara maksimal melakukan pencarian terhadap diri Pemohon namun juga tidak ditemukan, selanjutnya Termohon memasukkan status Pemohon dalam Daftar Pencarian Orang

Halaman 49 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang telah disampaikan ke Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolrestabes Makassar dan para Kapolres Jajaran Polda Sulsel;

- Bahwa sampai dengan agenda Pembukaan persidangan, dibuka oleh hakim Praperadilan pada hari ini, Pemohon tidak pernah mempunyai itikad baik untuk menghadiri Panggilan Termohon yang mana Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya (Pemohon sudah berstatus DPO) sehingga terkesan Pemohon menghalang-halangi proses penegakkan hukum yang sementara dilakukan Tahap Penyidikan oleh Pihak Termohon, maka terhadap perkara Pemohon Praperadilan, saat ini statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang "LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI PEMOHON YANG MELARIKAN DIRI DAN /ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO), yang substansi petunjuknya adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Pemohon melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
 - b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;
 - c. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Menimbang, bahwa terhadap argumen yang diajukan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut apakah beralasan hukum atau tidak hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa awalnya pihak Termohon mendapat laporan dari pihak pelapor tertanggal 26 September 2019 yaitu Arif P. Satriono yang merupakan kuasa dari kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat Kuasa No. SKU-2/KN5/2018 tentang adanya dugaan menggunakan surat Akta jual beli No.147/1978 tanggal 17 Juli 1978 sebagi dasar kepemilikan yang dilakukan oleh Pemohon dalam melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan No. Gugatan No.236 /Pdt.G/2015/PN.Mks. (bukti T.1);

Menimbang, bahwa terhadap laporan dari Arif P. Satriono yang merupakan kuasa dari kementerian Keuangan Repiblik Indonesia, pihak Termohon membuat surat perintah penyelidikan tertanggal 24 oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Sulsel (bukti T-2) dan dibuatkan lagi surat perintah penyelidikan tertanggal 23 Desember 2019 (butki T.3);

Menimbang, bahwa setelah Termohon membuat surat perintah penyelidikan, maka personil yang diberikan tugas telah melakukan proses penyelidikan , dengan

Halaman 50 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks. tertanggal 10 Februari 2020 (bukti T.4), yang hasil lidiknya dugaan adanya suatu tindak pidana pemalsuan akta otentik dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penyelidikan tersebut, oleh Termohon ditindak lanjuti dengan gelar perkara tertanggal 12 pebruari 2020 dan dalam rekomendasi gelar perkara terhadap kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan (bukti T. 5);

Menimbang, bahwa dengan ditingkatkannya menjadi penyidikan maka dari pihak Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi –saksi yang ada hubungannya dugaan tindak pidana tersebut, yaitu bukti T.5 yaitu pemeriksaan saksi pelapor dan saksi saksi lainnnya serta dilakukan penyitaan barang bukti yang ada hubungan dengan perkara tersebut (bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11);

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi tertanggal 19 februari 2020 dan tertanggal 16 juni 2020 untuk dimintai sebagai keterangan saksi tambahan Pemohon hadir,tetapi setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tertanggal 27 Nopember 2020, Pemohon tidak pernah memenuhi panggilan Termohon, walaupun Termohon telah memberitahukan penetapan tersangka Termohon ditempat tinggal Pemohon dan pemanggilan sebagai tersangka dan untuk dilakukan pemeriksaaan sebagai tersangka (bukti T.26 dan Bukti T.27);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang ke Termohon dalam pemeriksaan sebagai tersangka, maka Termohon membuat surat perintah membawa tersangka ,yaitu surat No. 1350 .b/RES.1.9/2020/Direskrimum tanggal 11 Desember 2020 kepada Pemohon Richar Andi harisson (bukti T.28) dan surat perintah penangkapan tertanggal 18 Desember 2020 dan surat tugas tertanggal 18 Desember 2020 yang isinya untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan tidak diketahui tempat tinggalnya, tetapi justru Pemohon telah mengajukan permohonan pra peradilan dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan pra peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon bahwa penetapan Pemohon selaku tersangka yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat formil dan cacat administrasi adalah tidak beralasan karena prosedur telah sesuai KUHP dan telah dipertimbangkan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak bersalah dan mempunyai itikad baik seharusnya sesuai dengan KUHAP untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka, dan apabila dalam proses yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP maka Pemohon bisa mengajukan pra peradilan ;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 apabila seorang tersangka tidak diketahui keberadaanya dan daftar pencarian orang, maka menurut hakim bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan SEMA No.1 tahun 2018 tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas, maka eksepsi dari Termohon dinyatakan diterima ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Termohon dinyatakan diterima, maka Hakim Praperadilan tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara yang berkaitan dengan penetapan tersangka Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan pra peradilan dari Pemohon juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon praperadilan harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

Mengingat ketentuan Pasal 77, Pasal 84) ayat (1), Undang-uandang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan SEMA No.1 tahun 2018 serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Termohon dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pra Peradilan dari Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Kami Yamto Susena, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nuriya Awad, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nuriya Awad , S.H

Yamto Susena, S.H.,M.H.

Halaman 53 Putusan Nomor : 27/Pid.Pra/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)